

# Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945

**Taufiqurrohman Syahuri**

Dosen Universitas Bengkulu

Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

E-mail: tsyahuri@gmail.com

Naskah diterima: 9/5/2012 revisi: 11/5/2012 disetujui: 16/05/2012

## Abstrak

Pasal 33 UUD 1945 Republik Indonesia mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pikiran dan ide para pendiri dalam menyusun Pasal tersebut dapat ditelusuri melalui studi Hukum Politik. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis untuk mengeksplorasi ide-ide dari perumus saat menyusun pasal tersebut. Pikiran dan ide-ide dari perumus menjadi obyek analisis dalam tulisan ini. Antara lain: *pertama*, keseriusan negara dalam melindungi seluruh bangsa dan tanah air berdasarkan konsep kesatuan dalam upaya nyata untuk mewujudkan keadilan sosial, *kedua*, konsep “Kesejahteraan Sosial” dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan kepada negara/pemerintah dan seluruh rakyat, *ketiga*, para perumus yang berkomitmen dan yakin bahwa cita-cita keadilan sosial dalam perekonomian dapat mencapai kemakmuran yang adil; *keempat*, perumus mensyaratkan bahwa negara hanya melakukan pemeliharaan (*bestuursdaad*) dan proses (*beheersdaad*), bukan berpemilik (*eigensdaad*).

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Konstitusi dan Ekonomi.

**Abstract:**

*Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates on National Economy and Social Welfare. Thoughts and ideas of the founding fathers in drafting that article can be traced through the study of Political Law. The study was conducted by using historical approach to explore the ideas of the framers when drafting that article. Thoughts and ideas of the framers are the object of analysis in this essay. They are among other things: first, the seriousness of the state in protecting the entire nation and the homeland based on the concept of unity in a real effort to bring about social justice; second, the concept of "Social Welfare" is intended to guarantee the welfare to the state/government and all the people; third, the framers who are committed and convinced that the ideals of social justice in the economy can achieve equitable prosperity; fourth, the framers requires that the state only do the maintenance (bestuursdaad) and process (beheersdaad), instead of proprietary (eigensdaad).*

**Keyword:** *Politics of Law, Constitution and Economy.*

## PENDAHULUAN

Dalam mengantisipasi era persaingan ekonomi global saat ini, kepastian hukum sangat dibutuhkan terutama bagi para pelaku bisnis. Hal itu dilakukan agar para pengusaha memperoleh jaminan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Namun demikian, terlalu kaku apabila hanya berpegang pada kepastian hukum itu sendiri. Maka diperkirakan muncul kesulitan-kesulitan baru karena masalah ekonomi akan terus berkembang sejalan dengan kemajuan zaman. Secara umum telah diketahui bahwa perkembangan antara hukum dan ekonomi tidak berjalan seimbang. Di satu sisi, hukum akan tertinggal jauh dengan laju perkembangan ekonomi. Oleh karenanya, tidak jarang dalam suatu negara (termasuk Indonesia) pranata hukum yang mengatur ekonomi terkesan tambal sulam alias seringkali berubah-ubah.

Sering berubahnya peraturan hukum di bidang ekonomi, dilihat dari sisi ekonomi sendiri, dipandang bukan merupakan suatu penyimpangan atau merupakan suatu kewajaran sepanjang ketentuan hukum memang sangat

diperlukan guna menunjang perekonomian nasional. Lain halnya bila dilihat dari sisi hukum. Apalagi jika perubahan hukum itu sendiri tidak memperhatikan urutan atau hierarki hukum yang diakui secara konstitusional maka akan menimbulkan persoalan tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk merenungkan kembali semangat dari amanat yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan dasar demokrasi ekonomi adalah produksi dikerjakan oleh semua untuk semua. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Apabila tidak, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan orang perorangan yang berkuasa dan rakyat banyak yang ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang.

Membaca amanah konstitusi tentang perekonomian tersebut, maka sebetulnya tidak ada pilihan lain bagi pemegang kebijakan ekonomi di Indonesia untuk berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Oleh konstitusi para pemegang kebijakan ekonomi Indonesia diinstruksikan untuk tidak bersikap netral dalam mengatasi persoalan ekonomi rakyat. Berpihak kepada rakyat banyak sama artinya dengan berpihak pada golongan lemah (*dhuafa*). Oleh karena itu, jika dalam praktek terjadi benturan kepentingan antara rakyat banyak dengan kepentingan orang seorang pelaku bisnis maka pemegang kebijakan ekonomi harus tegas membela atau berpihak pada rakyat banyak. Artinya, ekonomi rakyat yang harus diutamakan untuk diselamatkan.

Kalau pemerintah sudah bertekad memegang garis tegas amanah konstitusi itu maka persoalan deregulasi dan paket peraturan yang dikeluarkan yang terkesan *tambal sulam* itu tidak akan menjadi persoalan asal kaidah-kaidah hierarki hukum tetap diperhatikan. Dengan demikian, upaya yang sebelumnya harus dilakukan oleh pemerintah adalah berusaha semaksimal mungkin membuat undang-undang yang hanya memuat prinsip-prinsip umum ekonomi rakyat sebagai penafsiran lebih lanjut dari konstitusi.

Sedang hal-hal yang sifatnya teknis operasional diserahkan pada peraturan yang ada di bawahnya atau bila perlu diserahkan pada yang lebih rendah sehingga memudahkan pemerintah untuk mengubah bila sewaktu-waktu memang diperlukan. Ini sebagai antisipasi agar perkembangan hukum dapat mengimbangi

perkembangan ekonomi tanpa harus mengorbankan tiadanya kepastian hukum. Sebab bagaimanapun seperti yang telah dijelaskan, kepastian hukum amat diperlukan bagi pelaku ekonomi meski kepastian hukum bukan merupakan tujuan.

Mengenai pentingnya peranan hukum (kepastian hukum) dalam perekonomian ini, diakui oleh beberapa ahli di antaranya seperti yang dinyatakan JD Nyhart, bahwa pertimbangan-pertimbangan ekonomi tentu tidak selalu sejalan dengan pikiran-pikiran serta sikap-sikap budaya dari masyarakat, bahkan mungkin ada hal-hal yang berlawanan di antaranya keduanya. Efisiensi, rasionalisasi, mekanisasi, dan sebagainya yang merupakan keharusan-keharusan di dalam proses perkembangan ekonomi mungkin akan menimbulkan benturan-benturan serta ketegangan dengan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Mengenai keadaan yang demikian ini hukum diharapkan akan dapat mempertemukan tuntutan serta keharusan-keharusan yang berbeda itu ke dalam satu rangkaian yang serasi.

Pandangan senada disampaikan oleh HW Robinson yang menyatakan peningkatan efisiensi secara terus-menerus memang merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi. Oleh karena itu, sistem ini harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung ide-ide baru serta disesuaikan dengan kondisi yang berubah apabila ia hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Dalam hubungan ini, pendapat HW Robinson di atas dikaitkan dengan realita perekonomian dewasa kini, maka persoalan baru yang muncul yaitu, sudahkah peraturan hukum dan pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki konstitusi. Studi politik hukum konstitusi khususnya di bidang ekonomi yang akan menjawabnya terkait pemikiran, ide, dan gagasan yang mendasar penyusunan Pasal 33 UUD 1945.

Di Indonesia, sebelum adanya Mahkamah Konstitusi (MK) norma hukum yang mengatur perekonomian sulit dikontrol apakah sudah sesuai dengan jiwa konstitusi atau tidak terutama ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Pada saat itu meskipun dirasakan ketentuan hukum yang dibuat mengandung unsur-unsur monopoli sehingga rakyat banyak dirugikan, tetap saja ketentuan itu dapat terus eksis, karena ketentuan tersebut tidak dapat dituntut pembatalannya di pengadilan. Kini, setelah MK terbentuk berdasarkan Perubahan UUD 1945, jika ada ketentuan hukum yang dinilai mengandung unsur monopoli dan diskriminasi ekonomi sehingga merugikan ekonomi rakyat, maka ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan ke pengadilan untuk dimintakan pembatalannya. Ketentuan

hukum yang berupa undang-undang pengajuan pembatalannya (pengujiannya) di pengadilan MK, sedang ketentuan hukum di bawah undang-undang, pengajuan pengujiannya di pengadilan Mahkamah Agung (MA).

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dalam tulisan ini adalah: bagaimana politik hukum ekonomi terkait dengan Pasal 33 UUD 1945? Adapun tujuan khusus bertujuan untuk: *pertama*, untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis politik hukum ekonomi terkait dengan Pasal 33 UUD 1945. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan model penelitian hukum (*legal research*). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan/diberlakukan secara khusus pada ilmu hukum dalam rangka membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum.<sup>1</sup> Di dalam tulisan ini, sebagaimana yang disampaikan Peter Mahmud Marzuki, dilakukan kajian dan analisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, antara lain; *statute approach, conceptual approach, analytical approach, historical approach*.<sup>2</sup>

## POLITIK HUKUM PASAL 33 UUD 1945

Kedudukan konstitusi bergerak dinamis sesuai dengan perjalanan suatu negara khususnya pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa menuju negara nasional demokrasi.<sup>3</sup> Pada sebelum masa peralihan, hegemoni negara tampak dengan kekuasaan yang mutlak dan/atau otoriter dengan berjubah konstitusi sebagai alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya disertai adanya pemitosan haram hukumnya konstitusi diubah. Konstitusi seharusnya mampu menjembatani hubungan negara dengan rakyatnya menghancurkan benteng keras pemisah di antara keduanya. Pada fase dan momentum tertentu, terjadi pergeseran kekuasaan bahwa rakyat sang pemegang kedaulatan akan berani melawan sang penguasa. Sejak saat itu, terjadi peralihan sebagai simbol kemenangan rakyat atas kekuasaan yang otoriter. Kedudukan dan fungsi konstitusi dikembalikan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Kekuasaan raja yang bermetamorfosa menjadi kekuasaan atas nama rakyat menjadikan konstitusi menjadi pembatas masing-masing cabang kekuasaan dan penjamin hak asasi manusia berdasarkan prinsip konstitusionalisme.

<sup>1</sup> F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, h. 29.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93.

<sup>3</sup> Dahlan Thaib *et al*, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 17.

K.C. Wheare menceritakan bahwa istilah ‘konstitusi’, yang dipakai untuk menyebut sekumpulan prinsip fundamental pemerintahan, digunakan pertama kali ketika bangsa Amerika Serikat mendeklarasikan konstitusinya pada tahun 1787.<sup>4</sup> Jan-Erik Lane mengatakan materi muatan konstitusi yang penting ada dua yaitu mengatur hak asasi manusia dan pemisahan organ kekuasaan sebagaimana perkembangan gagasan konstiusionalisme. Kaitannya dengan pemisahan organ negara, prinsip konstiusionalisme mengatur pembatasan kekuasaan sebagaimana yang diutarakan William G. Andrews, “*under constitutionalism, two types of limitations impinge on goverment; Power proscribe and procedures prescribed*”.<sup>5</sup> Ditambahkan Carl J. Friedrich dalam bukunya *Constitutional Goverment and Democracy* diungkapkan bahwa konstiusionalisme menjadi gagasan bahwa pemerintah dengan segala kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat seharusnya dibatasi sebagai jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang mendapat tugas untuk memerintah.<sup>6</sup> Konstitusi sebagai instrumen utama untuk membatasi kekuasaan juga ditegaskan oleh Giovanni Sartori yang mengatakan bahwa konstitusi, pertama-tama dan terutama, adalah instrumen-instrumen pemerintahan yang membatasi mengendalikan, dan menegakkan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan politik.<sup>7</sup>

Pada masa perkembangan konstitusi modern seperti sekarang ini, prinsip konstiusionalisme di atas telah memberikan kerangka konsep negara konstiusional dengan kareakteristik konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*supremation of law*). Selaras dengan pendapat Francois Venter bahwa kareakteristik dasar sebuah negara konstiusional modern adalah adanya sebuah konstitusi tertulis yang memiliki nilai hukum yang tinggi.<sup>8</sup> Dalam prakteknya, konstitusi sebagai norma hukum tertinggi menjadi sarana penting untuk melindungi kepentingan masyarakat di tengah koruptifnya dan potensi otoriterisme yang dihadapkan oleh seorang pemimpin di suatu negara. Untuk itu, keberadaan konstitusi sebagai norma dasar yang bersifat superior sangat penting untuk menjaga agar norma lainnya yang bersifat inferior tidak bertentangan dengan hak-hak masyarakat yang asasi. Dalam hal ini, konstitusi menjadi bagian superior dalam hubungan antara norma yang

<sup>4</sup> K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, Oxford University Press, New York and Toronto, 1975, h. 3.

<sup>5</sup> William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, Van Nostrand Company, New Jersey, 1968, h. 9.

<sup>6</sup> Dahlan Thaib et al, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Op. Cit., 2004, h. 19-20.

<sup>7</sup> Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structure, Incentives, and Outcomes*, Macmillan Press Ltd., London, 1997, h. 196.

<sup>8</sup> Dalam Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung, 2007, h. 67.

mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>9</sup>

Kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supremacy of law*) untuk membatasi kekuasaan tersebut merupakan bagian penting dalam pemikiran prinsip negara hukum. *Plato* sebagai orang yang pertama kali mengutarakan pendapatnya mengenai cita negara hukum memberikan pendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.<sup>10</sup> Pendapat *Plato* tersebut mengisyaratkan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan oleh badan eksekutif dengan didukung lembaga negara lainnya (termasuk badan legislatif dan badan yudikatif) harus dilakukan pembatasan kekuasaan oleh instrumen hukum sebagai perwujudan negara hukum. Instrumen hukum itu diwujudkan dengan meletakkan hukum mempunyai supremasi untuk membatasi kekuasaan dengan konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi.

Dengan mengistilahkan '*rule of law*', A.V. Dicey melalui bukunya *Introduction to the Study of the Constitution* memberikan tiga unsur utama negara hukum, yaitu: (1) *supremacy of law*; (2) *equality before the law*; (3) *constitution based on individual rights*.<sup>11</sup> Jika dihubungkan pendapat *Plato* dan A.V. Dicey di atas menghasilkan suatu pemikiran pentingnya *supremacy of law* dalam negara yang bersandarkan prinsip konstitusionalisme. Sesuai pendapat dengan *Plato* dan A.V. Dicey dapat disimpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa batas sehingga harus dibatasi dengan peraturan perundang-undangan.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi layak menjadi pembatas kekuasaan sesuai dengan teori pemisahan atau pembagian kekuasaan di atas. Berdasarkan konstitusi pula, negara hidup bersandarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan negara di dalamnya, harus tunduk pada 'aturan main'. Negara hukum mengatur lembaga negara menjadi organisasi negara dengan mekanisme *checks and balances*. Monopoli kekuasaan di satu tangan institusi, apalagi individu, menjadi larangan konstan dalam negara hukum. Di sisi lain, jaminan penghormatan hak-hak dasar warga negara menjadi keniscayaan eksistensi negara hukum. Karena sesungguhnya selain pembatasan terhadap pemegang kekuasaan, jaminan hak asasi manusia

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 109.

<sup>10</sup> Nukthoh Arafawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h.14.

<sup>11</sup> Ketiga unsur negara hukum yang disampaikan A.V. Dicey merupakan pemahamann konsep negara hukum aliran Anglo Saxon yang dikenal dengan istilah '*rule of law*'. Sedangkan aliran Eropa Kontinental mengenal *rechtsstaat* yang selanjutnya diterjemahkan menjadi 'negara hukum'. Pemahaman konsep negara hukum dua aliran tersebut terdapat perbedaan walaupun secara mendasar terdapat kesamaan. Konsep negara hukum versi *rechtsstaat* terdiri dari unsur-unsur: (1) adanya pengakuan hak asasi manusia; (2) terdapat pemisahan kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; (4) adanya peradilan administrasi. Dalam Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UII Press, Jakarta, 1995, h. 30, 39, 144.

menjadi pokok bagian penting dari prinsip konstitusionalisme agar kekuasaan yang digunakan tidak melampaui hak-hak individu dalam masyarakat.

Konstitusi memang diidealkan menjadi jembatan antara rakyat dan negara. Di dalam UUD 1945, konteks hubungan antara rakyat dan negara salah satunya terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen yang terdiri dari 5 (lima) ayat tersebut merupakan norma dasar yang menjadi kebijakan ekonomi yang menjadi landasan arah kebijakan ekonomi nasional. Pasal 33 UUD 1945 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai kebijakan hukum dalam hal perekonomian yang lebih operasional. Pasal 33 UUD 1945 merupakan norma hukum konstitusional yang bersifat mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh penentu kebijakan ekonomi yang bersifat operasional. Kebijakan ekonomi harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sehingga para penentu kebijakan ekonomi tidak boleh membuat kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.<sup>12</sup>

Dengan mendudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi, harus mendudukan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional sebagai norma tertinggi yang spiritnya harus membumikan prinsip-prinsip dasar perekonomian. Spirit konstitusi khususnya yang menyangkut Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan dielaborasi dengan pendekatan politik hukum dalam konteks sejarah saat pembentukan Pasal 33 UUD 1945. Politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang diterapkan saat penyusunan suatu produk hukum. Menurut Mahfud

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, h. 69.

MD, politik hukum dipahami sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.<sup>13</sup> Dalam hal ini politik hukum merupakan *legal policy* diterapkan terhadap pilihan hukum dalam rangka suatu pencapaian tujuan tertentu. Artinya, *legal policy* ditentukan dalam penyusunan hukum sebagai bentuk rekayasa hukum mencapai tujuan hukum tertentu sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi. Dalam hal ini, politik hukum diarahkan untuk menggali cita-cita *founding fathers* serta para *framers of the constitution* dalam membentuk Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan pendekatan sejarah relevan dengan gaya analisis sebagaimana maksud Soerjono Soekanto bahwa “*Seorang peneliti dapat mempergunakan metode sejarah dalam tinjauannya terhadap hukum, dan mempunyai kewajiban utama untuk menelaah hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya dari sudut sejarah ...*”.

Pendekatan sejarah ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembentukan Pancasila dan UUD 1945. Pada 1 Maret 1945, Pemerintah Jepang mengumumkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau *Dokuritu Zyumbi Tyoosakai* yang diketuai oleh Radjiman Wedioningrat yang diangkat pada tanggal 29 April 1945.<sup>14</sup> Badan yang beranggotakan 62 orang tersebut mempunyai tugas pokok menyusun rancangan undang-undang dasar (UUD). Akan tetapi, yang berkembang dalam sidang-sidang pertamanya adalah memperdebatkan soal *philosofische grondslag*, dasar falsafah yang dipersiapkan dalam rangka kemerdekaan Indonesia.<sup>15</sup> Karena perdebatan belum selesai sesuai waktu yang dijadwalkan, maka Sidang I BPUPK hanya menghasilkan pembentukan Panitia Sembilan yang ditugasi untuk mencari kesepakatan tentang dasar negara yang telah diperdebatkan selama empat hari masa Sidang I BPUPK tersebut (29 Mei – 1 Juni 1945). Panitia Sembilan tersebut menghasilkan kesepakatan yang terangkum Piagam Jakarta atau *The Jakarta Carter* yang diterima dalam Sidang II BPUPK tanggal 11 Juli 1945 yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.<sup>16</sup> Sidang II BPUPKI (10 – 16 Juli 1945) selanjutnya diorientasikan untuk membahas rancangan undang-undang dengan membentuk panitia kecil yang terdiri dari tujuh orang yang diketuai oleh Soepomo.<sup>17</sup> Dari hasil pemikiran panitia tujuh tersebut pada 16 Juli 1945 disetujui rancangan

<sup>13</sup> Lihat Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (cetakan ke-3), Jakarta, 2011, h. 240.

<sup>14</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, h. 67.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 39.

<sup>16</sup> Dalam Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2006, h. 29-30.

<sup>17</sup> Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2007, h. 95.

undang-undang dasar dengan memuat Piagam Jakarta sebagai *mukadimma*-nya yang merupakan cikal bakal konstitusi Indonesia yang dipersiapkan jika kelak Indonesia merdeka.<sup>18</sup>

Pancasila sila keempat “Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia” merupakan jiwa filosofis dari Pasal 33 UUD 1945. Ada prinsip yang kuat yang diemban oleh sila kelima Pancasila terkait dengan konsep keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Yudi Latif, otentisitas sila kelima ditunjukkan dengan kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan sebagai usaha nyata mewujudkan keadilan sosial. Pada saat menyampaikan pidato dalam rapat BPUPK pada 1 Juni 1945, Soekarno menggagas adanya konsep “Kesejahteraan Sosial” yang dimaksudkan agar negara memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerintahan kepada seluruh rakyat.<sup>19</sup>

Pada tanggal 11 Juli 1945, BPUPK berhasil merumuskan Pasal 33 yang dalam rancangan UUD 1945 pada waktu itu diatur dalam Pasal 32 Bab XIII “Tentang Kesejahteraan Sosial”, yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Pemerintah.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus diperjuangkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Politik hukum Pasal 33 UUD 1945 dapat dielaborasi dari pemikiran para penyusun konstitusi (*framers of the constitution*). Dalam menyusun Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3), *framers of the constitution* menghendaki adanya pemikiran bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun UUD 1945 mempunyai kepercayaan terhadap cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Konsep tersebut menekankan pada pembahasan terkait hal-hal apa saja yang dikuasai negara dan hal penguasaan negara demi kemakmuran rakyat itu sendiri. Implikasi dari hak penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut memberikan kewajiban negara untuk: (1) segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang

<sup>18</sup> Panitia yang diketuai oleh Soepomo tersebut menyampaikan rancangan undang-undang dasar kepada BPUPKI pada 13 Juli 1945 yang materinya hampir sama sebagaimana yang diusulkan Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Op. Cit., 2006, h. 30.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Op. Cit., 2010, h. 219.

didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; (2) melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan pelbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat; (3) mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam<sup>20</sup>. Kumulasi dari tiga ayat tersebut memiliki nilai keadilan oleh negara bagi rakyatnya dalam hal keadilan sosial. Pasal 33 UUD 1945 sesuai dengan pemikiran para penyusun konstitusi menghendaki negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak melakukan *eigensdaad*.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaannya, realita dari Pasal 33 UUD 1945 mengalami dinamika. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagai dampak dari revolusi fisik dan belum pulihnya infrastruktur pascaperang, orientasi produksi diarahkan untuk ekspor mengingat sektor industri seperti pertambangan, perbankan, dan pertanian komersial masih dikuasai oleh perusahaan asing. Pada era orde baru, Presiden Soeharto mengambil kebijakan terkait kekuasaan negara atas sumber kekayaan alam diwujudkan dalam bentuk pendirian badan usaha milik negara.<sup>22</sup>

Reformasi pada tahun 1998 berefek pada dilakukannya reformasi konstitusi. UUD 1945 dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali. Tidak terkecuali Pasal 33 UUD 1945 yang bertambah menjadi 5 (lima) ayat. Perubahan terhadap Pasal 33 UUD 1945 dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2002. MPR berhasil mempertahankan 3 (tiga) Pasal asli dari UUD 1945 sebelum amandemen. Yang menjadi perdebatan sengit waktu itu adalah perdebatan para pemikir ekonomi terkait asas kekeluargaan dan prinsip efisiensi. Ada juga perdebatan terkait asas kekeluargaan yang hendak diubah menjadi asas kebersamaan yang lebih berorientasi pasar. Menurut Jimly Asshiddiqie, asas kekeluargaan menekankan pentingnya kerja sama (*cooperation*) dan prinsip efisiensi yang menekankan pentingnya persaingan (*competition*) merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Ditambahkannya, apabila yang diutamakan hanya kerja sama saja (*cooperation*) tanpa persaingan terbuka, niscaya individualitas manusia akan ditelan

<sup>20</sup> Dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 602.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 602-603.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi, Op. Cit.*, 2010, h. 220.

oleh kebersamaan yang dapat berkembang menjadi kolektivisme yang dipaksakan sehingga terbentuk sistem yang otoriter. Sebaliknya, apabila yang diutamakan hanya persaingan saja (*competition*), maka setiap orang akan saling memakan orang lain (*survival of the fittest*) yang merusak tatanan hidup bersama.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang diterapkan saat penyusunan suatu produk hukum. Tak terkecuali, konstitusi juga memerlukan politik hukum dalam menentukan kebijakan hukum sebagai norma dasar bernegara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam bernegara sebagai landasan negara untuk hidup sesuai prinsip adil dan demokratis sehingga jaminan penghormatan terhadap hak dasar warga negara dapat terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dan ditelusuri dari pemikiran *founding fathers* serta para *framers of the constitution*.

Pemikiran, ide, dan gagasan yang mendasari pembentukan Pasal 33 UUD 1945, antara lain: *pertama*, adanya kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan sebagai usaha nyata mewujudkan keadilan sosial; *kedua*, konsep “Kesejahteraan Sosial” yang dimaksudkan agar negara memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerintahan kepada seluruh rakyat; *ketiga*, adanya komitmen para penyusun UUD 1945 untuk percaya terhadap cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata.

Dalam konteks Perubahan UUD 1945 pasca reformasi, ada komitmen MPR untuk mempertahankan keaslian Pasal 33 UUD 1945 sebagai pemikiran orisinal yang mendasari politik hukum pembentukan Pasal 33 UUD 1945. Penambahan 2 (dua) ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 juga dilandasi komitmen untuk menggabungkan asas kekeluargaan yang menekankan pentingnya kerja sama (*cooperation*) dan prinsip efisiensi yang menekankan pentingnya persaingan (*competition*) merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat.

Jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial yang mendasari pemikiran Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar politik hukum perekonomian nasional yang sudah semestinya dilaksanakan dalam setiap kebijakan legislasi produk peraturan perundang-undangan. Peran Mahkamah Konstitusi juga dibutuhkan untuk menjaga

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 259.

orisinalitas pemikiran, ide, dan gagasan *founding fathers* serta para *framers of the constitution* terhadap Pasal UUD 1945 sesuai dengan tugas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (cetakan ke-3), 2011
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- \_\_\_\_\_, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010
- \_\_\_\_\_, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Andrews, William G., *Constitutions and Constitutionalism*, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UII Press, 1995,
- Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2007,
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan, 2007
- Istanto, F. Sugeng, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda, 2007
- Kurde, Nukthoh Arfawie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Mahfud M.D., Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2006
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notokusanto, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, Jakarta: Balai Pustaka, 1993

Sartori, Giovanni, ***Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structure, Incentives, and Outcomes***, London: Macmillan Press Ltd., 1997

Syahuri, Taufiqurrohman, ***Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum***, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Thaib, Dahlan *et al*, ***Teori dan Hukum Konstitusi***, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Wheare, K.C., ***Modern Constitutions***, New York and Toronto: Oxford University Press, 1975

Yudi Latif, ***Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila***, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011